

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Manusia adalah makhluk berbudaya. Dinamika kebudayaan mengingatkan kita bahwa kebudayaan adalah kebudayaan manusia, dalam arti bahwa manusia adalah pelaku dan penentu kebudayaan.<sup>1</sup> Sebagian besar kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan dan ia tidak bisa terlepas dari kebudayaan yang melingkupinya. Bahkan, keberadaan budaya itu sendiri, mempunyai peran yang sangat penting dalam memaknai dan menjalankan kehidupan manusia. Pemaknaan yang mendalam akan hidup berbudaya dapat menjadi pedoman serta penuntun arah kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pemaknaan ini, menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan perkembangan zaman yang menawarkan begitu banyak nilai-nilai baru. Memang benar bahwa akan muncul dan hadir nilai-nilai baru tetapi perlu diketahui bahwa identitas budaya yang kuat jika dimaknai dengan benar akan membawa kepada kebaikan terhadap kehidupan manusia. Akan tetapi, dengan identitas budaya yang lemah hanya akan melunturkan nilai-nilai budaya karena cepat terpengaruh akan nilai-nilai baru yang ditawarkan. Maka dari itu, penggalian dan pemaknaan terhadap nilai-nilai kebudayaan perlu dilakukan untuk menemukan kembali falsafah terdalam yang ada dalam kehidupannya.

Usaha untuk menggali dan mengangkat serta memublikasikan suatu kebudayaan tradisional merupakan salah satu bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap nilai-nilai warisan budaya leluhur. Sikap seperti ini perlu ada dan harus dimiliki oleh setiap manusia, karena melalui ini, akan muncul begitu banyak unsur yang dapat memperkaya dan menambah wawasan kebudayaan nasional. Dalam penjelasan terhadap UUD 1945, bab XIII pasal 32 dikatakan: “kebudayaan bangsa

---

<sup>1</sup> Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. 9.

ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, ras dan kebudayaan yang khas, salah satunya adalah sistem perkawinan. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinannya masing-masing. Adat perkawinan suku yang satu berbeda dengan adat perkawinan suku lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang sosio kultural yang dimiliki oleh setiap suku. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan kepercayaan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Aturan-aturan dan tahapan-tahapan dalam sistem perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemangku adat istiadat. Apabila kita sukar untuk menentukan bagaimana ciri-ciri rupa orang Indonesia, begitu pula kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat.<sup>3</sup>

Keberagaman budaya Indonesia mesti diperkenalkan. Nilai-nilai dari kebudayaan Indonesia yang begitu banyak agar dapat dikenal, harus meliputi pengakuan dan pengukuhan serta sikap keterbukaan dari masyarakat setempat. Masyarakat Indonesia harus memiliki sikap positif untuk menerima unsur kebudayaan setiap suku bangsa di Indonesia yang dianggap baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Misalnya, Ngalupolo adalah suatu daerah yang terletak di Kabupaten Ende, Kecamatan Ndonga, Desa Ngalupolo. Ngalupolo sendiri memiliki budaya sebagai pandangan hidup. Dalam budayanya, masyarakat Ngalupolo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dengan tujuan untuk kebaikan hidup.

Kebudayaan sebagai warisan leluhur memberikan kontribusi positif dalam kehidupan suatu masyarakat tidak terkecuali dengan masyarakat Desa Ngalupolo. Masyarakat Desa Ngalupolo termasuk masyarakat yang memiliki budaya tradisional yang beraneka ragam tetapi dalam tulisan ini penulis hanya akan menggali dan mengangkat tentang budaya perkawinan adat. Dalam seluruh rangkaian acara perkawinan adat di Desa Ngalupolo terdapat begitu banyak

---

<sup>2</sup> J.W.M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984), hlm. 22.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 12.

simbol dan makna serta tujuan khas yang berguna untuk kehidupan keluarga baru dan juga kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kenyataan, akibat begitu banyak nilai-nilai baru yang ditawarkan melalui arus perkembangan pembangunan dan arus perubahan sosial membuat budaya perkawinan adat di Desa Ngalupolo semakin kabur. Hal-hal baru ditambahkan dan mengurangi hal lama yang positif yang telah ada sejak lama. Kemerosotan nilai hidup berkeluarga semakin nampak yang dapat dilihat dalam relasi yang kurang baik antara kedua keluarga besar setelah urusan adat selesai. Hal ini terjadi akibat ketidakpuasan dalam urusan adat. Munculnya persoalan-persoalan seperti ini seringkali menggelisahkan jika tidak segera diatasi.

Usaha untuk mempertahankan nilai-nilai fundamental dari kebudayaan merupakan suatu hal yang sulit. Derasnya arus perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya guncangan identitas. Di sini kadang masyarakat cenderung bersikap pasrah, mudah terpengaruh dan kurang kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Berhadapan dengan ancaman tersebut, mendorong penulis melalui tulisan ini, untuk menggali kembali nilai-nilai sejati hukum perkawinan yang kian lama kian memudar dalam seluruh realitas hidup masyarakat Ngalupolo. Agar masyarakat Ngalupolo kembali sadar akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya perkawinan yang sudah ada sejak lama.

Dalam tulisan ini, penulis hendak menggali dan mendalami lebih jauh sistem perkawinan adat dalam masyarakat adat Ngalupolo dan hubungannya dengan perkawinan Katolik. Karena itu, tulisan ini diberi judul, **SISTEM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT NGALUPOLO DAN KORELASINYA DENGAN PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah dengan hanya memperhatikan pada sistem perkawinan adat masyarakat Ngalupolo dan korelasinya dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

*Pertama*, bagaimana gambaran umum tentang masyarakat Ngalupolo?

*Kedua*, bagaimana sistem perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Ngalupolo?

*Ketiga*, bagaimana korelasi antara sistem perkawinan adat pada masyarakat Ngalupolo dengan sistem perkawinan dalam Gereja Katolik?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan pokok yang hendak dicapai penulis melalui skripsi ini adalah menjelaskan Sistem Perkawinan Adat pada Masyarakat Ngalupolo dan korelasinya dengan Perkawinan dalam Gereja Katolik. Penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang menjadi sasaran utama, yakni:

*Pertama*, penulis akan menjelaskan secara umum gambaran tentang masyarakat Ngalupolo.

*Kedua*, penulis secara lebih mendalam ingin memaparkan sistem perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Ngalupolo.

*Ketiga*, penulis ingin menemukan dan memaparkan korelasi antara sistem perkawinan adat pada masyarakat Ngalupolo dan perkawinan dalam Gereja Katolik.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Selain tujuan penulisan, ada pula manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yakni:

*Pertama*, penulisan skripsi ini untuk memenuhi tuntutan akademik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1).

*Kedua*, penulis ingin mengangkat dan memperkenalkan profil masyarakat Ngalupolo dan kekayaan tradisi lokal yang kian redup karena perubahan zaman.

*Ketiga*, agar masyarakat Ngalupolo, khususnya para tokoh adat dan orangtua lebih bijak dalam menerapkan budaya belis di tengah masyarakat sehingga tidak berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

*Keempat*, penulis ingin membukukan agar masyarakat Ngalupolo memiliki pedoman sebagai pegangan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

*Kelima*, agar masyarakat dan umat mengenal dan memahami tentang pokok-pokok perkawinan dalam Gereja Katolik.

*Keenam*, agar pemahaman penulis tentang perkawinan adat masyarakat Ngalupolo semakin meningkat.

*Ketujuh*, melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin membangun dan menghidupkan kembali rasa kecintaan seluruh generasi muda pada budaya daerah dan semangat untuk menghargai warisan serta ritus-ritus adat dalam hubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

*Kedelapan*, penulis menginginkan agar nilai-nilai adat tentang perkawinan yang telah diwariskan tidak ditambahkan atau dikurangi oleh generasi baru melainkan tetap mempertahankan apa yang asli.

## **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan dan observasi partisipatif (wawancara). Pertama, metode kepustakaan. Dalam metode ini penulis menggunakan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Selain itu juga, penulis menggunakan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan judul yang diajukan. Kedua, metode observasi partisipatif (wawancara). Dalam metode ini penulis mengumpulkan data atau informasi lisan dari beberapa responden (informan kunci) yang memiliki kemampuan dalam kaitannya dengan sistem perkawinan adat pada masyarakat Ngalupolo.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Karya tulis ini dijabarkan dalam lima bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT NGALUPOLO**

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum mengenai asal-usul, keadaan geografis dan demografi, realitas sosial budaya, sistem teknologi, sistem kepercayaan dan sistem sosial masyarakat Ngalupolo.

## **BAB III: SISTEM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT NGALUPOLO**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian perkawinan, jenis-jenis perkawinan, tujuan perkawinan, tahap-tahap perkawinan, tahap-tahap pembelisan, syarat-syarat untuk kawin dan larangan-larangan adat dalam perkawinan masyarakat Ngalupolo.

## **BAB IV: SISTEM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT NGALUPOLO DAN KORELASINYA DENGAN PERKAWINAN KATOLIK**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik, serta membahas perkawinan adat di desa Ngalupolo dan korelasinya dengan perkawinan Katolik.

## **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan seluruh tulisan serta usul saran sebagai masukan yang berguna.